

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN  
(Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ANGGA NINDIA SAPUTRA  
04370039**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. HUM.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

**Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Angga Nindia Saputra  
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Angga Nindia Saputra  
NIM : 04370039  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN  
(Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Akhir 1430 H  
20 April 2009 M

Pembimbing I

  
**Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.**

NIP. 150.289.435

**Ahmad Bahiej, SH. M. Hum**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Angga Nindia Saputra  
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Angga Nindia Saputra  
NIM : 04370039  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN  
(Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Akhir 1430 H  
20 April 2009 M

Pembimbing II

  
**Ahmad Bahiej, S.H. M. Hum**  
NIP. 150300639



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor: UIN. 02/K. JS-SKR/PP. 00.9/28/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis  
Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Angga Nindia Saputra  
NIM : 04370039  
Telah dimunaqasyahkan pada : 28 April 2009  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang**

**Drs Ocktoherrinsyah, M.Ag**  
NIP. 150.289.435

**Penguji I**

**Drs. Riyanta, M.Hum**  
NIP. 150.259.417

**Penguji II**

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
NIP. 150.260.055

Yogyakarta, 30 April 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**  
NIP. 150.240.524

## ABSTRAK

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian dan selalu ingin berkumpul. Kecenderungan untuk bermasyarakat merupakan pembawaan dan merupakan keharusan untuk melangsungkan hidupnya. Selain itu di dalam kehidupan bermasyarakat manusia juga selalu ingin merasa nyaman, aman dan tenteram. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang harus disingkirkan, karena tantangan dan hambatan tersebut dapat menjadi penghambat bagi tercapainya suatu tujuan. Diantara tantangan dan hambatan yang timbul adalah tindak pidana yang dengan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban bangsa, negara dan agama pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP pelaku sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang seperti memukul dengan tongkat, cambuk, tangan dan benda-benda yang pada dasarnya tidak mematikan tetapi yang terjadi korban meninggal akibat penganiayaan tersebut. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian berbeda dengan pembunuhan sengaja baik dari segi maksud ataupun tujuannya, oleh karena itu kejahatan ini menarik untuk dibahas. Dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dirasa belum memenuhi keadilan bagi masyarakat umumnya dan keluarga korban khususnya. Dalam hukum pidana Islam kejahatan ini termasuk dalam jenis pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), lalu bagaimanakah kriteria pada jenis pembunuhan ini dan bagaimana pula bentuk sanksinya menurut hukum pidana Islam?.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data-data yang ada dalam skripsi ini merupakan data pustaka yang dapat berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, kitab undang-undang, surat kabar, *situs* internet, ensiklopedi dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa masalah delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut perspektif hukum pidana Islam.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP termasuk dalam jenis pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), ada beberapa kriteria pada jenis pembunuhan ini, yaitu: a. Adanya kesengajaan dalam melakukan penganiayaan; b. Menggunakan alat yang pada galibnya tidak mematikan; c. Ada sebab akibat antara perbuatan dengan kematian korban. Adapun sanksi terhadap jenis pembunuhan seperti ini yaitu berupa diat. Berbeda dengan hukuman lainnya, pada sanksi yang berupa diat tidak hanya pelaku yang dikenai beban, tapi keluarga juga harus menanggung beban membayar diat, bahkan jika tidak mampu pemerintah yang membayarkan diat tersebut. Hal ini untuk memenuhi hak-hak keluarga korban.

MOTTO

مرييس الفتى من يقول كان أبى

إن الفتى من يقول ها أناذى

## **PERSEMBAHAN**

### **Kupersembahkan skripsi ini untuk**

- ❖ Allah SWT yang menghidupkanku dalam keadaan Islam&our Prophet Muhammad SAW yang telah membimbing kita pada kebenaran.
- ❖ Kedua orang tuaku tercinta yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya padaku, yang selalu bekerja keras demi aku, yang selalu mendoakan aku, semua tidak akan bisa terbalas segala yang telah diberikan padaku.
- ❖ Kakakku Awang Anggun W. yang selalu memberikan dukungan dan motivasi padaku.
- ❖ Adikku tersayang Aura Folia Morinda, buat semua bangga padamu.
- ❖ Alumni MAKN Jember angkatan 2001 Fatur, Bevi, Masruri, Dini, Roziqin, Hilmi, Jhon dll. Kebersamaan kita saat suka dan duka takkan kulupakan.
- ❖ Teman-temanku JS UIN SUKA angkatan 2004 Fatur, Makhrus, Hasan, Arifin, dll. Sukses slalu.
- ❖ My Best Friends Fatur nguk”, Ziaudin Nabevi, Masruri Hamdi, Cletuk. Its time to reach for our desire.
- ❖ Kampus putihku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد  
ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .  
اما بعد .

Puji syukur ke hadirat Allah SWT sang penguasa alam semesta yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatanNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)”**

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah dan pembawa kedamaian Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari pelbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penyusun menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat M. Hum selaku ketua jurusan jinayah siyashah



4. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, MA. Selaku pembimbing I, dan Bapak Ahmad Bahiej, SH., M. Hum. Selaku pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
6. Kedua orang tua penyusun (Bapak H. Moh. Samidi dan Ibu Hj. Sunindia) yang telah memberikan limpahan moril maupun materiil dan mendoakan penuh keikhlasan, serta kakak dan adikku yang tercinta, Awang dan Aura yang selalu memberiku semangat.
7. Teman-teman JS ku angkatan 2004
8. Sahabat-sahabatku yang ada di Jogja
9. Terimakasih kepada segala pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Meskipun penyusun telah berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini, namun penyusun menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan karya tulis ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun selalu ku nanti. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan barakah. Amin

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Akhir 1430 H  
20 April 2009 M

Penyusun

Angga Nindia Saputra  
NIM. 04370039

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama  
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,  
Tanggal 10 September 1987 Nomor 158/1987 dan 0543 b/u/1987

#### I. Penulisan Kosakata tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B, b	-
ت	Ta'	T, t	-
ث	Sa	Ṣ, ṣ	dengan titik di atasnya
ج	Jim	J, j	-
ح	Ha'	Ḥ, ḥ	dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	KH, kh	-
د	Dal	D, d	-
ذ	Zal	Ẓ, ẓ	dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R, r	-
ز	Zai	Z, z	-
س	Sin	S, s	-
ش	Syin	SY, sy	-
ص	Sad	Ṣ, ṣ	dengan titik di bawahnya
ض	Dad	Ḍ, ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	Ta'	Ṭ, ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	Ẓ, ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	‘	dengan koma terbalik

غ	Gain	Gg, g	-
ف	Fa'	F, f	-
ق	Qaf	Q, q	-
ك	Kaf	K, k	-
ل	Lam	L, l	-
م	Mim	M, m	-
ن	Nun	N, n	-
و	Wawu	W, w	-
هـ	Ha'	H, h	-
ء	Hamzah	'	dengan apostrof
ي	Ya'	Y, y	-

## II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti:

لا يغرنك ditulis: *lā yugarannakā*

## III. Penulisan *Ta' Marbūtah* diakhir kata

Ditulis dengan huruf h, seperti

صدقاتهن نحلة ditulis: *saduqātihinna nihlah*

نعمة الله ditulis: *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya)

## IV. Vokal Pendek

ـَ (fathah) ditulis = a

ـِ (kasrah) ditulis = i

— (dammah) ditulis = u

## V. Pokal Panjang

*Fathah* + huruf *alif* ditulis = ā, seperti

من الجال ditulis = *min ar-rijāli*

*Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = ā, seperti

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa mūsā*

*Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = ī, seperti:

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

*Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = ū, seperti

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

## VI. Penulisan Diftong

*Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis:, ai seperti:

بين ايديكم ditulis = *baina aidīkum*

*Fathah* + huruf *wawu* mati ditulis = au, seperti:

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

## VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti

أنذرتهم ditulis = *a'anžartahum*

## VIII. Penulisan huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti:

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti:

النساء, الرسول ditulis: *an-nisā' ar-rasūl*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-hakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muhsinīn*

## IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf I, seperti:

الشافعي المالكي ditulis = *asy-syāfi'ī al-Māliki*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti:

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah dikenai di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti:

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa hikmah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN</b>	
A. Pengertian Pidana.....	16
B. Pengertian Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian ...	18

	C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....	25
	D. Pertanggungjawaban Pidana .....	31
BAB III.	TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN	
	A. Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	42
	B. Jenis-Jenis Pembunuhan.....	51
	C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Pembunuhan.....	58
BAB IV.	ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	
	A. Kriteria Delik Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian .....	71
	B. Sanksi .....	80
BAB V.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	86
	B. Saran-Saran .....	87
	DAFTAR PUSTAKA .....	88
	LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian dan selalu ingin berkumpul. Kecenderungan untuk bermasyarakat merupakan pembawaan dan merupakan keharusan untuk melangsungkan hidupnya. Selain itu di dalam kehidupan bermasyarakat manusia juga selalu ingin merasa nyaman, aman dan tenteram.

Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang harus disingkirkan, karena tantangan dan hambatan tersebut dapat menjadi penghambat bagi tercapainya suatu tujuan. Diantara tantangan dan hambatan yang timbul adalah tindak pidana yang berkenaan dengan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban bangsa, negara dan agama pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Di dalamnya terdapat beragam suku bangsa dan agama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dengan tidak ada kecualinya.

Dengan adanya statemen di atas menunjukkan bahwa di Indonesia hukum dijadikan sebagai pelindung bagi warganya. Segala sesuatunya telah



diatur oleh peraturan perundang-undangan, jadi warga atau masyarakat tidak bisa berbuat sewenang-wenang dalam melakukan tindak kejahatan.

Namun dengan adanya statemen tersebut bukan berarti seseorang tidak akan melakukan suatu tindak kejahatan yang merugikan orang lain, karena pada dasarnya tidak semua manusia itu diciptakan dengan hati dan pikiran yang sama.

Berbagai bentuk dari tindak pidana yang timbul di dalam masyarakat dirumuskan dan diatur di dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku ke-II, yang memuat tentang kejahatan serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP. Dalam hukum pidana positif yang dapat dikenai hukuman hanyalah tindakan-tindakan yang telah diatur dengan tegas dan dinyatakan dapat dikenai hukuman oleh undang-undang.

Demikian pula dalam syari'at Islam, sebelum diberlakukan aturan dan ketentuan hukum terhadap suatu persoalan, terlebih dahulu diungkapkan oleh al-Qur'an ataupun sunnah Nabi yang sekaligus menjadi sumber hukum bagi umat Islam.

Islam mengajarkan agar lima hal yang amat esensial bagi ketentraman hidup manusia, perorangan maupun kelompok. Jaminan keselamatan atas lima hal itu dijadikan lima macam tujuan Syari'at Islam (*maqāṣid asy-syari'ah al-khams*). Yang dimaksud dengan lima tujuan tersebut ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Memelihara jiwa termasuk dalam tujuan Syari'at Islam, hal tersebut

dimaksudkan bahwa menghormati dan menjaga tubuh atau jiwa manusia merupakan tujuan yang sangat penting dalam Islam.

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi semakin ketat pula persaingan pada saat ini, berkembang pula kejahatan dengan bertambahnya angka kejahatan yang terjadi dan bertambah pula jenis kejahatan.

Diantara berbagai macam kejahatan, penganiayaan adalah klasik atau dapat dikatakan sampai detik ini tetap ada dimanapun termasuk di negara Indonesia ini. Hal inilah yang menjadikan kejahatan ini tetap perlu mendapat perhatian.

Indonesia adalah negara hukum yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tetapi kejahatan ini tetap saja ada. Bahkan penganiayaan tersebut terkadang mengakibatkan kematian. Akan tetapi hukum pidana positif tampaknya belum mampu mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh hukuman yang terlalu ringan.<sup>1</sup> Sanksi tindak pidana penganiayaan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, sedangkan yang mengakibatkan kematian dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun (KUHP Pasal 351).

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana Islam istilah-istilah kejahatan dengan nama *jarīmah* yang menurut Abdul Qadir Audah ditafsirkan

---

<sup>1</sup> Abd. Salam Arief, “Eksistensi Hukuman Rajam dalam Pidana Islam” Diklat Kuliah Fiqih Jinayat II, hlm. 1.

dengan perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>2</sup> Oleh karenanya pembunuhan termasuk dalam *jarīmah* yang menurut hukum pidana Islam dapat dipidana dengan hukuman *qiṣāṣ* seperti yang tertulis dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ<sup>3</sup>

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana yang bisa dibidang jarang terjadi, tindak pidana ini sangat berbeda dengan pembunuhan sengaja meskipun sama-sama menghilangkan nyawa korban. Sanksi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan pembunuhan sengaja sangat berbeda, baik ditinjau dalam Hukum Pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif yang ada dalam KUHP.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pelaku sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang seperti memukul dengan tongkat, cambuk, tangan dan benda-benda yang pada dasarnya tidak mematikan tetapi yang terjadi korban meninggal akibat penganiayaan tersebut. Tindak pidana ini berakibat pada konsekuensi atau sanksi pada pelaku kejahatan tersebut. Allah telah menetapkan sanksi bagi pelaku pembunuhan yang tersalah (tidak sengaja) melalui firman-Nya:

---

<sup>2</sup> Abd Qadir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi* (Beirut: Dar al-Kitab al-'arabi, tt) hlm. 67.

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2): 178.

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة  
إلى أهله إلا أن يصدقوا<sup>4</sup>

Fenomena penganiayaan yang mengakibatkan kematian terjadi pada akhir-akhir ini seperti yang dituliskan dalam sebuah Jawa Pos (Jawa Timur) tanggal 18 juni 2008.

Seorang warga Tajinan (Malang) menjadi korban penganiayaan oleh seseorang yang marah karena merasa difitnah, dan meninggal dunia 18 hari kemudian, korban diduga meninggal karena infeksi pada hidungnya yang retak akibat penganiayaan itu.<sup>5</sup> Dalam kasus ini pelaku tidak bermaksud menghilangkan nyawa korban namun pada kenyataannya korban meninggal beberapa hari setelah penganiayaan terjadi akibat luka yang didapat.

Penganiayan yang mengakibatkan kematian sangat berbeda dengan pembunuhan sengaja baik dari segi maksud ataupun tujuannya, oleh karena itu kejahatan ini menarik untuk dibahas. Dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dirasa belum memenuhi keadilan bagi masyarakat umumnya dan keluarga korban khususnya. Dari hal itulah penulis tertarik menganalisis lebih jauh kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan menggunakan pandangan hukum Islam.

---

<sup>4</sup> An-Nisa' (4): 92

<sup>5</sup> Jawa Pos 18 Juni 2008, hlm.10.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diperoleh pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang kriteria tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP?
2. Bagaimana bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP menurut hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang kriteria tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP dan bagaimana bentuk sanksinya.

### **b. Kegunaan**

#### **1. Bagi Universitas Islam Negeri Yogyakarta**

Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana Islam dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Tulisan diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya kaum muslimin terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

### 3. Bagi Penulis

Bermanfaat bagi penulis untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Melalui telaah pustaka yang dilakukan peneliti, ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan, antara lain:

Skripsi Aswar Basuki, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain".<sup>6</sup> Skripsi Aswar Basuki lebih kepada pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dan hanya berdasarkan KUHP, perbedaannya adalah skripsi ini meninjau kejahatan ini dengan hukum pidana Islam.

---

<sup>6</sup> Aswar Basuki, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain*, Skripsi Fakultas Hukum UAD, Yogyakarta (2003).

Skripsi Ismatul Izza, “Delik Penganiayaan Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam”.<sup>7</sup> Skripsi Ismatul Izza lebih membahas kepada turut serta dalam tindak pidana penganiayaan yaitu *jarimah* dilakukan oleh beberapa orang, perbedaan dengan skripsi tersebut adalah penganiayaan bersama tersebut tidak mengakibatkan korban meninggal.

Skripsi Adib Masykuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP”.<sup>8</sup> Skripsi Adib Masykuri lebih menerangkan tentang menghilangkan nyawa dengan sengaja baik dari segi niat dan tujuan, berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang pembunuhan semi sengaja.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis dengan Pancasila sebagai Dasar Negara. Ketentuan ini dengan jelas dan tegas dicantumkan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka, ini mengandung arti bahwa tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia meletakkan delik penganiayaan didalam klasifikasi delik kejahatan. Klasifikasi tersebut

---

<sup>7</sup> Ismatul Izza, *Delik Penganiayaan Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2006).

<sup>8</sup> Adib Masykuri, *Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2001).

menunjukkan bahwa penganiayaan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum. Anggapan tersebut diterima, konsekuensi selanjutnya bahwa setiap delik penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dilihat dari akibat dari penganiayaan tersebut, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab XX. Pasal 351 Tentang penganiayaan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang biasa digunakan untuk tindak pidana yaitu *jarīmah* dan *jināyah*. *Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr* sedangkan *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Akan tetapi kebanyakan fuqaha'

---

<sup>9</sup> Moeljatno, S.H. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet. Ke- 26, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 125.



menggunakan istilah *jināyah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu terdapat fuqaha' yang membatasi istilah *jināyah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qiṣāṣ* saja.<sup>10</sup>

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarīmah* karena perbuatan tersebut merugikan terhadap tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat.<sup>11</sup> Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsurnya.

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan unsur moral sebagai berikut:

1. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.
2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*.

---

<sup>10</sup>Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 14.

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier (*darūriyyat, hajiyyat, dan tahsīniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia dalam melaksanakan eksistensinya sebagai khalifah di bumi. Karena itu, perlu dijelaskan kebutuhan-kebutuhan dimaksud, (1) kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi atau dipelihara (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud; (2) kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan primer seperti pelaksanaan hak asasi manusia; (3) kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian termasuk dalam kategori pembunuhan seperti sengaja yang dapat dikenai sanksi, *jarīmah* ini dikenai sanksi diat karena pembunuhan ini termasuk jenis pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan seperti sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang dan tidak ada niat membunuh, seperti penganiayaan dengan alat yang pada galibnya tidak akan mematikan namun kenyatannya korban mati karenanya.

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Menurut jumhur fuqaha, pembunuhan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja, yaitu suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.<sup>12</sup>
2. pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalam perbuatan, yaitu menganiaya tetapi keliru dalam pembunuhan.<sup>13</sup>
3. pembunuhan karena kesalahan, yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatan maupun objeknya.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari pembagian *jarīmah* pembunuhan diatas, penganiayaan yang mengakibatkan kematian termasuk dalam kategori tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja, maka sanksi bagi pelaku *jarīmah* pun berbeda dengan *jarīmah* pembunuhan sengaja. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana Islam.

## **F. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan (*library research*).<sup>15</sup>

Dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm.223.

dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lain-lain yang menghubungkan dengan permasalahan yang di kaji.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa dan menginterpretasikan masalah delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut perspektif hukum pidana Islam.<sup>16</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum Islam.

## 4. Sumber Data

Penelitian bersifat penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber data yang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

---

<sup>15</sup> Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karo, (ed.), *Metodelogi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 2.

<sup>16</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

- a. Sumber data primer: sumber data yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini berupa buku-buku, majalah, surat kabar, dan data-data lain yang membahas mengenai pokok masalah dalam penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder: adalah sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dengan menggunakan deduksi yaitu mengolah data yang di dapat dari sumber data primer dan sekunder dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar dapat di pahami secara integral dan terarah, penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang itu dirumuskan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini mendeskripsikan tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dilihat dari sisi hukum positif

(KUHP). Pembahasan ini berisi tentang pengertian, macam-macam penganiayaan dan dasar hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Bab ketiga, bab ini merupakan penjabaran mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam, serta beberapa macam bentuk pembunuhan dan sanksi-sanksinya serta memasukkan tindak pidana ini kepada jenis pembunuhannya.

Bab keempat, bab ini merupakan analisa terhadap kriteria tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan sanksi bagi pelaku menurut hukum pidana Islam.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian baik menurut hukum pidana positif maupun menurut hukum pidana Islam dan kemudian menganalisa kriteria dan pertanggungjawaban pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana Islam, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP termasuk dalam jenis pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'amd*). Untuk menentukan suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja adalah dengan cara melihat kriteria pada pembunuhan semi sengaja, yaitu:
  - a. Adanya kesengajaan dalam menganiaya
  - b. Menggunakan alat yang pada galibnya tidak mematikan
  - c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban
2. Sesuai dengan pendapat jumhur fuqaha, sanksi pokok pada pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*) yaitu berupa diat. Berbeda dengan hukuman lainnya, sanksi diat dibebankan tidak hanya pada pelaku, tapi

keluarga pelaku juga harus menanggung beban pembayaran diat. Hal ini untuk memenuhi hak-hak keluarga korban.

## **B. Saran-Saran**

- a. Guna memudahkan dalam menetapkan suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap hadis-hadis dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an serta pendapat fuqaha, sehingga diperoleh suatu kesepakatan tentang kriteria atau unsur-unsur khusus dari tindak pidana pembunuhan semi sengaja.
- b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih fokus pada pembahasan sanksi pembunuhan semi sengaja yang berupa *diyat* (denda), untuk bisa dikonversikan dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.
- c. Masyarakat sebagai anggota negara juga harus aktif dalam melakukan kontrol terhadap jajaran lembaga yudikatif dalam melaksanakan tugasnya sekaligus berupaya membantu menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil angka tindak kejahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1997.

### B. Hadis

Asqalani, Imam Ibn Hajar Al, Terjemah *Bulughul Maram*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993

### C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh/Ilmu Hukum

Abidin, A. Zainal, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Prapantja, 1962.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1. cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus, KUHP Buku 11, cet. Ke-4*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Audah, Abd. Qadir, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Cet. 2, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

\_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

\_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

\_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 3*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

D. Utrecht, *Hukum Pidana*, Bandung: Penerbitan Universitas, 1960.

- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Ed. 2, Cet. 2, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1997.
- Hikam, M. AS., dkk, *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- H.M.K. Bakry, *Al-Fiqhul Islamy: Kitab Djinajaat (Hukum Pidana dalam Islam)*, Solo: Ab. Sitti Sjamsijah, 1958
- Haq, H. Hamka, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998.
- Husayn, Ali bin Abi Bakar Abd. Al-Jalil al-Marghiyani Abu Al, *Al-Hidayah Syarh al-Bidayah*, Bayrut: Maktabah al-Islamiyyah, t.t. Juz VII.
- Kasani, 'Ala al-Din Al, *Bada' al-Shani*, Bayrut: Dar al-Kutub al-Arabi, Juz IV, 1987.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1991.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 26, Jakrta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1955.
- Mubarak, Jaih dan Farizal, Enceng Arif, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam*, cet II 9, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2003.

Sakidjo, Aruan dan Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana Dasar, Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Schaffmeister, D., Keijzer, N., dan Sutorius, Ph., *Hukum Pidana*, Editor: Sahetapy, JE., Yogyakarta: Librty, 1955.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar*, Bogor: Poleteia, 1983.

Sudarta, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sugandhi, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Tirtaadmijaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.

#### **E. Kelompok Buku-Buku Lain**

Abdullah, Taufiq dan Karo, M. Rusli, *Metodelogi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Poerdawarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Lampiran I

**TERJEMAHAN**

<b>NO</b>	<b>HAL</b>	<b>F.N.</b>	<b>BAB I</b>
1	4	3	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah (2):178).
2	5	4	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan berniat membunuh dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan seorang hamba beriman dan jika ia (si terbunuh) dari kaum-kaum kafir yang ada di perjanjian (damai) diantara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan tobat dari Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. An-Nisa (4): 92)
<b>NO</b>	<b>HAL.</b>	<b>F.N.</b>	<b>BAB III</b>
1	46	43	Dan bagi kalian di dalam qishas itu ada kelangsungan hidup, hai orang-orang yang memiliki pikiran, supaya kalian bertaqwa. (Al-Baqarah: 179)
2	47	44	Dan telah kami tetapkan atas mereka (Ahli Kitab) di dalamnya, sesungguhnya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka juga ada qishasnya. Barangsiaapa bersedekah kepadanya (dengan memaafkannya), maka itu menjadi penebus dosanya.

			Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah tentukan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim (Al-Maidah (5): 45).
3	47	45	Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.
4	52	50	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan berniat membunuh dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan seorang hamba beriman dan jika ia (si terbunuh) dari kaum-kaum kafir yang ada di perjanjian (damai) diantara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan tobat dari Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. An-Nisa (4): 92)
5	60	54	Tidak ada hak sedikitpun bagi pembunuh dari harta warisan
6	60	55	Ketahuiilah, bahwa diyat pembunuhan tersalah/nyasar, dan yang disamakan dengan pembunuhan disengaja – adalah yang dengan cambuk atau tongkat, yaitu 100 ekor unta, diantaranya ada 40 ekor unta membunting anaknya, (Hr. Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah, serta Ibnu Hibban menyatakan shahih).
7	64	60	Suatu petunjuk yang dapat menunjukkan perkara-perkara yang tersembunyi akan menempati kedudukan hal yang tersembunyi itu.
8	65	62	Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam
9	65	63	Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang pada galibnya dapat mematikan.
10	66	65	Pembunuhan sengaja adalah setiap pembunuhan yang dilakukan atas dasar permusuhan.
11	67	66	pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak menggunakan alat yang melukai atau senjata tajam.
12	67	67	Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang

			dilakukan dengan menggunakan alat yang pada galibnya tidak mematikan.
13		68	Ketahuiilah, bahwa diyat pembunuhan tersalah/nyasar, dan yang disamakan dengan pembunuhan disengaja – adalah yang dengan cambuk atau tongkat, yaitu 100 ekor unta, diantaranya ada 40 ekor unta membunting anaknya, (Hr. Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah, serta Ibnu Hiban nyatakan shahih).
14		69	Pembunuhan kekeliruan adalah pembunuhan yang tidak disertai niat atau maksud untuk membunuh atau menganiaya.
<b>NO</b>	<b>HAL</b>	<b>F.N.</b>	<b>BAB IV</b>
1	88	84	Setiap orang yang melakukan jarimah maka dialah yang harus mempertanggungjawabkannya.

## **BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA**

### **1. IMAM ASY-SYAFI'I**

Nama lengkap beliau Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 767M/150H, wafat di Kairo Mesir pada 20 Januari 820M/204H. Beliau adalah seorang mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir, ahli fiqh, serta terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh, dan pendiri madzhab Syafi'i. Diantara karya beliau adalah: ar-Risalah, al-Qiyas, Ibtalal Ihtisan, al-Ikhtilaf al-Hadis, dan al-Umm.

### **2. ABU HANIFAH IMAM**

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Sabit bin Zaita bin Mah At-Tamimi Al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 80H/699 M pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan. Beliau wafat pada tahun 150H/767M.

### **3. IMAM MALIK IBNU ANAS**

Nama lengkapnya adalah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Ibn Amru Ibn al-Haris Ibn Imam Ibn Khasil Ibn Amru Ibn al-Haris Abu Abdillah al Madani. Beliau lahir pada tahun 93H/712M. Pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman Ibn Abdul Malik, Khalifah ke-7 dari dinasti Umayyah dan wafat pada tahun 179H/789M. Karya monumental beliau adalah kitab Al-Muwatta.

### **4. 'ABD AL-QADIR 'AUDAH**

Beliau seorang ulama terkenal. Alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1930, dan sebagai mahasiswa terbaik. Pernah duduk sebagai anggota dewan perwakilan rakyat dan menjadi hakim di Mesir. Diantara karya ilmiyahnya adalah at-Tasyri' al-Jinai al-Islami. Beliau mengakhiri hidupnya di tiang gantungan akibat fitnahan dari lawan politiknya pada 8 desember 1945M.

## CURRICULUM VITAE

### **Biodata:**

Nama : Angga Nindia Saputra  
Tempat/ Tgl. Lahir : Jember, 02 Agustus 1986  
Alamat Asal : Jl. PB. Soedirman no. 06 RT. 02/29 Gumukmas-Jember  
Alamat Yogyakarta : Jl. Veteran no. 118, Warungboto, Yogyakarta  
Nama Orang Tua : Ayah : Samidi  
Pekerjaan : PPL  
Ibu : Sunindia  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### **Pendidikan :**

SDN 1 Tembokrejo, Gumukmas, Jember. Lulus Tahun 1998.  
MTs Baitul Arqam, Balung, Jember. Lulus Tahun 2001.  
MAKN Jember, Kaliwates, Jember. Lulus Tahun 2004.  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2004.